

BAB I

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat bahwa manusia akan selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya. Untuk mempertahankan kesejahteraan itu manusia yang mempunyai akal, Pikiran dan daya nalar yang tinggi tentu akan mempergunakan daya pikirnya untuk mencari dan menciptakan hal-hal yang baik, yang dapat dipergunakannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, agar senantiasa dapat mempertahankan hidupnya dan melestarikan serta meningkatkan kesejahteraannya.

Kebutuhan hidup manusia untuk melestarikan hidupnya mencakup beraneka bidang antara lain bidang-bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ideologi dan bidang-bidang lainnya yang semuanya itu perlu diperhatikan dan diatur secara adil dan merata, sehingga masyarakat Indonesia yang pada saat sekarang ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan untuk mencapai tujuan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta selaras dengan tuntutan kebutuhan hidup manusia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya manusia itu dilahirkan **adalah** seorang diri yang pada akhirnya ia akan membutuhkan manusia yang lain

dalam hidupnya. Yang mana manusia itu akan membutuhkan beraneka ragam kebutuhan dalam hidupnya. Dengan adanya aneka ragam cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut terjadilah problem-problem yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan sendirinya dengan cara apapun harus dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan itu, baik secara halal maupun tidak halal bahkan ada dengan cara-cara ekses-ekses kriminal yang mengakibatkan korban jiwa akibat perbuatan seseorang itu misalnya melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap korban.

Adapun jenis – jenis pencurian tersebut yaitu :

- a. Curbis (pencurian biasa)
- b. Curat (pencurian dengan pemberatan)
- c. Curas (pencurian dengan kekerasan)
- d. Curanmor (pencurian kendaraan bermotor)

Ditinjau dari segi pelaku :

Pencurian berupa :

- a. Pencopetan
- b. Penjambretan
- c. Dan lain – lain.

Perbuatan ini jelas tidak sesuai dengan maksud dari undang-undang dimana perbuatan ini sangat bertentangan dengan perimanusiaan dan kehidupan.